

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Kabupaten Semarang**

Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Semarang (2011), batas administrasi Kabupaten Semarang adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kota Semarang, dan Kabupaten Demak. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal. Ditengah-tengah wilayah ini terdapat Kota Salatiga. Ketinggian wilayah di Kabupaten Semarang berkisar antara 500-2000 meter di atas permukaan laut. Daerah terendah di Desa Candirejo Kecamatan Ungaran. Sedangkan daerah tertinggi berada di Desa Batur Kecamatan Getasan.<sup>1</sup>

Sebagai daerah yang memiliki letak strategis, Kabupaten Semarang memiliki kekayaan dalam sejarah penjajahan bangsa Belanda. Hal tersebut membuat Kabupaten Semarang memiliki banyak bangunan peninggalan-peninggalan bersejarah berupa benteng dan bangunan bergaya kolonial. Bangunan-bangunan tersebut difungsikan untuk mendukung transportasi, perdagangan, dan pertahanan pasukan Belanda. Salah satu bangunan benteng yang ada di Kabupaten Semarang adalah bangunan Benteng Willem II di Ungaran.

### **1.2. Bangunan Bersejarah di Kabupaten Semarang**

Sebagai salah satu wilayah yang sudah berdiri dalam kurun waktu ratusan tahun dan memiliki sejarah, salah satunya dalam penjajahan bangsa Kolonial, Kabupaten Semarang memiliki beberapa bangunan peninggalan bersejarah bangsa Kolonial. Beberapa bangunan peninggalan kolonial adalah Benteng Willem I, atau

---

<sup>1</sup> Data dari pemerintah Kabupaten Semarang (<https://main.semarangkab.go.id/profile/kondisi-umum/geografi-dan-topografi/>)

dikenal dengan Benteng Pendem Ambarawa, di Kecamatan Ambarawa dan Benteng Willem II yang berada di Ungaran Kabupaten Semarang.

Peninggalan sejarah yang ada di kabupaten Semarang telah dimasukkan ke dalam daftar Bangunan Cagar Budaya di Provinsi Jawa Tengah oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah. Oleh karena itu, segala bentuk perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya ini sudah dilindungi oleh Undang-Undang mengenai cagar budaya.

### **1.3. Kondisi Bangunan Cagar Budaya di Kabupaten Semarang**

Sebagai salah satu wilayah yang sudah berdiri dalam kurun waktu ratusan tahun dan memiliki sejarah dalam berbagai hal, Kabupaten Semarang memiliki beberapa situs peninggalan bersejarah. Peninggalan sejarah, baik itu bernuansa keagamaan maupun sejarah bernuansa kebangsaan, seperti candi, benteng, dan bangunan peninggalan yang lain dapat kita temui di wilayah Kabupaten Semarang.<sup>2</sup>

- **Peninggalan Jaman Hindu-Buddha**

Peninggalan yang memiliki nuansa Hindu kebanyakan berupa candi. Beberapa situs peninggalan sejarah bernuansa Hindu adalah Candi Gedong Songo di Kecamatan Bandungan dan Candi Ngempon di Kecamatan Bergas.

- **Peninggalan Jaman Islam**

Sebagai wilayah yang memiliki sejarah mengenai penyebaran agama, salah satunya adalah agama Islam, kabupaten memiliki beberapa bangunan masjid yang sudah berumur ratusan tahun. Salah satu bangunan masjid tua di Kabupaten Semarang adalah Masjid Agung Suruh di Desa Suruh.

---

<sup>2</sup> Data Bangunan Cagar Buaya dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupten Semarang tahun 2018

- **Peninggalan Kolonial**

Sebagai wilayah yang dekat dengan Kota Semarang, yang memiliki sejarah dengan bangsa Kolonial Belanda, kabupaten Semarang juga memiliki peninggalan sejarah bernuansa Kolonial. Beberapa bangunan peninggalan kolonial adalah Benteng Willem I, atau dikenal dengan Benteng Pendem Ambarawa, di Kecamatan Ambarawa dan Benteng Willem II yang berada di Ungaran.

Peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Semarang telah dimasukkan ke dalam daftar Bangunan Cagar Budaya di wilayah Jawa Tengah oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah. Dan oleh karena itu, segala bentuk perawatan dan perubahan benda cagar budaya sudah dilindungi oleh undang-undang mengenai cagar budaya.

#### **1.4. Nilai Penting Bangunan Cagar Budaya**

Penentuan nilai penting dari suatu sumber daya arkeologi merupakan tahap penting. Karena pada dasarnya pelestarian Cagar Budaya adalah melestarikan nilai penting sumber daya budaya. Nilai penting yang kuat dan dominan akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terhadap sumber daya budaya (Mason, 2002: 5; Tanudirjo, 2004: 1) dan akan menghasilkan rekomendasi apakah suatu sumber daya budaya akan dikonservasi, dihancurkan, dimodifikasi atau dibiarkan begitu saja (Pearson & Sullivan, 1995: 8).

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa cagar budaya dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan di darat dan/ air yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

#### **1.4.1. Nilai Penting Sejarah**

Dalam perjalanan sejarah bangsa, terdapat peristiwa-peristiwa penting untuk dikenang, dihormati, dan dipahami oleh masyarakat. Memelihara lingkungan dan bangunan yang memiliki nilai historis menunjukkan penghormatan kita pada masa lalu, yang merupakan eksistensi kita pada masa sekarang.

#### **1.4.2. Nilai Penting Arkeologis**

Bangunan peninggalan masa kolonial di Kabupaten Semarang cukup banyak, namun terancam oleh perkembangan wilayah, sehingga perlu dilestarikan dengan memanfaatkan bangunan-bangunan kolonial yang ada. Pemanfaatan bangunan-bangunan tersebut dapat dikembangkan dengan mengidentifikasi potensi yang ada pada bangunan-bangunan tersebut. Terkait dengan hal tersebut, maka muncul kajian konservasi pada bangunan-bangunan Cagar Budaya untuk melestarikan bangunan bersejarah tersebut.

#### **1.4.3. Nilai Penting Arsitektural**

Pada mulanya, salah satu alasan memelihara lingkungan dan bangunan bersejarah adalah karena nilai intrinsiknya sebagai karya seni. Ia dapat berupa hasil pencapaian artistik yang tinggi, contoh yang mewakili langgam / mazhab seni tertentu, atau sebagai tengaran (*landmark*).

#### **1.4.4. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan**

Lingkungan, bangunan dan artefak bersejarah melengkapi dokumen tertulis tentang masa lampau. Melalui ruang dan benda tiga dimensi sebagai laboratorium, orang dapat belajar dan memahami kehidupan dan kurun waktu yang menyangkut peristiwa, masyarakat atau individu tertentu serta menghormati lingkungan alam. Sebagai

laboratorium pembelajaran tempat yang direvitalisasi dapat berfungsi sebagai katalis yang membantu proses transformasi budaya seperti yang sekarang sedang terjadi di Indonesia.

### **1.5. Proses Konservasi**

Pengertian dari konservasi yang diterjemahkan menurut Burra Charter (2013) yaitu bahwa konservasi adalah semua proses pemeliharaan suatu tempat untuk melestarikan nilai budayanya. Konservasi meliputi pemeliharaan dan mungkin sesuai dengan situasinya termasuk pelestarian, restorasi, rekonstruksi, dan adaptasi. Dan juga biasanya berupa gabungan lebih dari satu dari hal-hal tersebut di atas.

Pengertian yang lebih sederhana diungkapkan oleh Bernard M. Feilden dalam bukunya yang berjudul *Conservation of Historic Building* bahwa “Konservasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan”.<sup>3</sup> Seorang ahli konservasi Indonesia dalam bidang konservasi bangunan candi, Hubertus Sadirin, mendefinisikan perbedaan antara pengertian konservasi secara umum dan konservasi secara arsitektural bahwa istilah konservasi umum digunakan untuk pengertian mengenai pengawetan dan perbaikan pada benda cagar budaya yang mengalami kerusakan, sedangkan konservasi arsitektural digunakan sebagai pengertian mengenai perbaikan dan pemulihan arsitektur bangunan.

### **1.6. Rumusan Masalah**

Proses konservasi pada suatu Bangunan Cagar Budaya memerlukan adanya pedoman agar tetap dapat mempertahankan bentuk dan material bangunan sehingga tidak berubah dari aslinya. Untuk mengetahui tingkat kelayakan suatu proses konservasi Bangunan Cagar Budaya perlu diadakan penelitian.

---

<sup>3</sup> Bernard M. Feilden, 2003. *Conservation of Historic Building* hlm 3



Dalam penelitian pada bangunan Benteng Willem II Ungaran terkait dengan konservasi Bangunan Cagar Budaya, dimunculkan beberapa rumusan masalah untuk mengetahui tingkat kelayakan proses konservasi tersebut.

Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengkaji nilai penting Benteng Willem II Ungaran sebagai Bangunan Cagar Budaya
- Bagaimanakah proses desain konservasi yang berlaku di Indonesia menurut standard BPCB ( Balai Pelestarian Cagar Budaya)
- Bagaimanakah keseluruhan pelaksanaan konservasi pada bangunan Benteng Willem II Ungaran

## **1.7. Tujuan dan Sasaran Penelitian**

### **1.7.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- **Untuk mengetahui Nilai Penting bangunan Benteng Willem II Ungaran secara historis, arkeologis, arsitektural dan ilmu pengetahuan.**
- **Untuk mengkaji proses desain konservasi yang berlaku di Indonesia menurut standard BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya)**
- **Untuk menganalisa proses pelaksanaan konservasi pada bangunan Benteng Willem II.**


### **1.7.2. Sasaran Penelitian**

Untuk menunjukkan kelayakan bangunan Benteng Willem II sebagai Bangunan Cagar Budaya yang telah mengalami perbaikan terkait dengan peraturan yang berlaku baik sesuai dengan undang-undang maupun peraturan daerah mengenai Bangunan Cagar Budaya.

### 1.8. Alur Penelitian

Penelitian ini diawali dengan identifikasi berupa pengumpulan data lingkungan dan bangunan kolonial di lokasi penelitian benteng Willem II Ungaran. Penelitian difokuskan pada ada dan tidak nya perubahan pada fasade / muka bangunan dan tampilan luar (*Exterior*) bangunan. Fokus penelitian ini berkaitan dengan terjadinya perubahan fungsi bangunan yaitu dari fungsi benteng, terjadi perubahan menjadi fungsi ruang publik sebagai pusat kegiatan bersama polisi dan masyarakat. Bagan Alur Pemikiran adalah sebagai berikut :





Bagan 1.1. Alur Penelitian